

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah, sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Semarang.

Penyusunan Renja PD Tahun 2026 didasarkan pada berbagai landasan hukum yang berlaku. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja PD Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026. Penyusunan Renja PD ini disusun selaras dengan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2026 dalam rangka mencapai target Visi dan Misi Kabupaten Semarang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dinamis baik dalam lingkup provinsi, nasional maupun global.

Dengan tersusunnya Renja PD Tahun 2026, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan Tahun 2026 dan diharapkan bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, serta akuntabel, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang secara merata dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	2
D. DASAR HUKUM	2
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	7
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	7
B. RUANG LINGKUP MATERI	7
BAB IV PENUTUP	10
A. SIMPULAN	10
B. SARAN.....	10
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun. Renja PD disusun dan ditetapkan berdasarkan prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja PD memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan sesuai urusannya.

Penyusunan Renja PD Tahun 2026 didorong oleh kebutuhan untuk merespons dinamika pembangunan yang terus berkembang. Dalam menghadapi perubahan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang cepat, Pemerintah Kabupaten Semarang memerlukan instrumen perencanaan yang mampu menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan menyusun program dan kegiatan prioritas yang berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi daerah, perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Semarang berusaha untuk mengoptimalkan alokasi anggaran untuk menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, Renja PD diharapkan menjadi dokumen yang komprehensif dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang, serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 15).
4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Renja PD Kabupaten Semarang memiliki maksud untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi setiap perangkat daerah di Kabupaten Semarang dalam merencanakan program dan kegiatan tahunan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Renja PD ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan operasional yang memastikan bahwa seluruh perangkat daerah dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun tujuan dari Renja PD ini adalah untuk menyusun rencana kerja yang terukur, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Selain itu, Renja PD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran, memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 15).
 10. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029

BAB II

POKOK PIKIRAN

Persiapan penyusunan Renja PD diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah mengenai pembentukan tim penyusun Renja PD. Setelah tim terbentuk, dilaksanakan orientasi mengenai Renja PD yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang proses dan substansi perencanaan. Selanjutnya, tim penyusun merancang agenda kerja yang akan mengarahkan pelaksanaan setiap tahapan penyusunan Renja PD secara sistematis. Selain itu, persiapan juga melibatkan pengumpulan dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), guna memastikan perencanaan yang disusun berbasis data yang akurat, mutakhir, dan relevan.

Penyusunan rancangan awal Renja PD dilaksanakan oleh perangkat daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Desember. Penyusunan ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja PD tahun sebelumnya, serta hasil evaluasi Renja-PD tahun berjalan. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dengan Renstra PD. Selain itu, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD sebelumnya juga dimaksudkan untuk merumuskan alternatif kegiatan atau kegiatan baru yang diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan. Penyusunan rancangan awal ini meliputi analisis terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah serta penyajian hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, yang disusun secara sistematis dan komprehensif sesuai dengan kaidah penyusunan dokumen perencanaan yang berlaku.

Penyusunan rancangan Renja PD dilakukan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah sebagai penyempurnaan dari rancangan awal Renja PD. Rancangan ini kemudian dibahas dan disempurnakan melalui forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Setelah proses pembahasan dan penyempurnaan, rancangan Renja PD tersebut disusun sesuai dengan sistematika yang diatur, mencakup pendahuluan, evaluasi, tujuan, rencana kerja, dan pendanaan perangkat daerah. Selanjutnya, rancangan disampaikan kepada Kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi dan

dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD. Proses verifikasi oleh BAPPERIDA bertujuan memastikan bahwa rancangan Renja PD telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, dan jika diperlukan, saran serta rekomendasi perbaikan akan diberikan untuk penyempurnaan lebih lanjut sebelum disampaikan kembali.

Setelah rancangan akhir Renja-PD disusun kemudian disampaikan kepada BAPPERIDA untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan pagu indikatif dalam rancangan akhir Renja PD sesuai dengan peraturan yang berlaku serta selaras dengan RKPD. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, BAPPERIDA memberikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir tersebut. Setelah penyempurnaan dilakukan, rancangan akhir Renja PD disampaikan kembali kepada BAPPERIDA, yang kemudian menyampaikannya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan menjadi pedoman resmi bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran pengaturan dalam penyusunan Renja PD berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu merancang program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan dampak yang nyata bagi masyarakat, sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik, mencapai target pembangunan, serta memastikan penggunaan alokasi sumber daya yang optimal.

Jangkauan pengaturan meliputi seluruh perangkat daerah ditingkat kabupaten yang berperan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Pengaturan ini mencakup koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan sinergi dalam menjalankan program-program yang saling mendukung. Selain itu, jangkauan pengaturan juga meliputi penggunaan sumber daya, anggaran, data, dan informasi yang harus disusun menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini bertujuan agar seluruh perangkat daerah memiliki landasan yang sama dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan.

Arah pengaturan difokuskan pada upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengaturan ini diarahkan untuk menyelaraskan program-program daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga pembangunan di Kabupaten Semarang dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, arah pengaturan juga menekankan pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan melalui evaluasi berkala dan perumusan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang tentang Renja PD Tahun 2026, adalah penetapan Renja Perangkat Daerah se Kabupaten Semarang yang meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum dr. Gunawan Mangunkusumo;
4. Rumah Sakit Umum dr. Gondo Suwarno;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Koperasi, Usaha Miko, Perindustrian dan Perdagangan;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pariwisata;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat;
27. Kecamatan Getasan;
28. Kecamatan Tengaran;
29. Kecamatan Susukan;
30. Kecamatan Suruh;
31. Kecamatan Pabelan;
32. Kecamatan Tuntang;
33. Kecamatan Banyubiru;
34. Kecamatan Jambu;
35. Kecamatan Sumowono;
36. Kecamatan Ambarawa;

37. Kecamatan Bawen;
38. Kecamatan Bringin;
39. Kecamatan Bergas;
40. Kecamatan Pringapus;
41. Kecamatan Bancak;
42. Kecamatan Kaliwungu;
43. Kecamatan Ungaran Barat;
44. Kecamatan Ungaran Timur;
45. Kecamatan Bandungan;
46. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penyusunan Renja PD merupakan proses penting dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan sesuai dengan visi dan misi daerah. Renja PD yang disusun secara tepat dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Renja PD harus berlandaskan aturan dan mengikuti tata cara penyusunan yang berlaku agar menghasilkan dokumen yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selain itu, Renja PD juga berperan dalam memastikan sinergi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga prioritas pembangunan dapat terlaksana secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Pengelolaan sumber daya yang optimal, partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, serta evaluasi berkala merupakan kunci utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan Renja-PD di setiap perangkat daerah.

B. SARAN

Komitmen perangkat daerah dalam menyusun Renja PD yang mengikuti panduan dan aturan yang telah ditetapkan sangat diperlukan agar tercipta dokumen perencanaan yang baik. Penguatan kapasitas tim penyusun Renja PD dalam memahami, menganalisis dan mengolah data informasi pembangunan sangat penting untuk meningkatkan kualitas dokumen yang dihasilkan. Selain itu, penggunaan sistem yang terintegrasi seperti SIPD juga perlu ditingkatkan agar proses penyusunan Renja PD dapat lebih terintegrasi dan berbasis data.

Perangkat daerah juga didorong untuk meningkatkan kerja sama baik antar perangkat daerah atau pihak swasta dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Evaluasi dan monitoring juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan sehingga dapat menghasilkan produk pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan perangkat daerah dapat menyusun Renja PD dengan baik dan mampu

memedomaninya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun rencana.

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN SEMARANG



MUHAMAD MUSLIH, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196806281989031009

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.